

### SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/133/072023

#### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

# DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- bahwa Sdr. Fakhrizal Ahadiat, NPK 185101893, Petugas Pemeriksa Cabang 4 (Pratama B), Kantor Cabang Tarakan telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 9 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Fakhrizal Ahadiat untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

EMOTOBAN HODONGAN KEKOA KAKENA MENGONDO

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 185101893

nama : Fakhrizal Ahadiat

tempat, tanggal lahir : Bandung, 07 Januari 1993

jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 4

(Pratama B)

unit kerja 🧼 Kantor Cabang Tarakan

grade/golongan : 6/V

masa kerja golongan : 4 tahun 7 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 4 tahun 7 bulan

masa kerja keseluruhan : 4 tahun 7 bulan

gaji pokok : Rp. 2.790,000,00 (dua juta tujuh

ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
  BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
  bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN